



PENETAPAN

Nomor 235/Pdt.P/2021/PA.Kdi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

Hariyono bin Tamrin, tempat/tanggal lahir di Ereke, 11 Februari 1993, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan CV. Bumi Rananta, tempat tinggal di Jln. Jati Raya, Lorong 555, RT 015/RW 005, Kelurahan Wowawanggu, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, sebagai **Pemohon I**;

Natia binti La Ngkahali, tempat/tanggal lahir Kusambi 06 Juni 1993, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Toko Galaxy Listrik, bertempat tinggal di Jln. Jati Raya, Lorong 555 RT 015/RW 005, Kelurahan Wowawanggu, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari Nomor 235/Pdt.P/2021/PA.Kdi tanggal 06 Juli 2021 mengemukakan hal-hal

Halaman 1 dari 5, Penetapan Nomor 235/Pdt.P/2021/PA.Kdi



sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah yang menikah secara Islam dengan memenuhi rukun nikah dan tidak ada halangan untuk menikah menurut hukum Islam;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan pada hari Jum'at tanggal 09 April 2021 di Kabupaten Muna Barat, Kecamatan Kusambi, Desa Kusambi, di nikahkan oleh seorang imam bernama Husein, dan wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama La Ida, dikarenakan ayah kandung telah meninggal dunia, sedang yang menjadi saksi nikah masing-masing bernama Arfan dan Aspian dengan mas kawin yaitu cincin emas seberat 1 gram dan 10 Boka adat Muna dan disaksikan oleh segenap orang yang hadir;
3. Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II bersatus Perawan;
4. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II telah berhubungan sebagaimana layaknya seorang istri dan belum dikaruniai anak;
5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan semenda, hubungan darah dan hubungan sepersusuan;
6. Bahwa sampai sekarang Para Pemohon tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kusambi, Kabupaten Muna Barat, Provinsi Sulawesi Tenggara, dengan alasan para Pemohon terlambat mendaftarkan pernikahan kepada KUA yang berwenang, sementara saat ini Pemohon membutuhkan Akta Nikah;
7. Bahwa berdasarkan dengan alasan-alasan yang dikemukakan oleh Para Pemohon tersebut diatas, maka sudah seharusnya Para Pemohon mendapatkan pengesahan pernikahan;

Halaman 2 dari 5, Penetapan Nomor 235/Pdt.P/2021/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa Para Pemohon bersedia membayar biaya Perkara tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kami memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kendari Cq. Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I (**Hariyono Bin Thamrin**) dengan Pemohon II (**Natia binti La Ngkahali**) pada hari Jum'at, tanggal 09 April 2021 di Desa Kusambi, Kecamatan Kusambi, Kabupaten Muna Barat;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Subsidiar:

Mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir di persidangan, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tahap pembuktian yaitu pada tanggal 2 Agustus 2021 dan tanggal 9 Agustus 2021 para Pemohon tidak hadir, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, dan ketidakhadiran para Pemohon tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, dengan demikian para Pemohon dianggap tidak dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang

Halaman 3 dari 5, Penetapan Nomor 235/Pdt.P/2021/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir di persidangan, namun pada sidang –sidang selanjutnya yaitu pada tahap pembuktian para Pemohon tidak hadir lagi di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran para Pemohon tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, dengan demikian Majelis menganggap bahwa para Pemohon tidak berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon tidak berhasil membuktikan dalil permohonannya, sehingga permohonan para Pemohon harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa karena perkara *aquo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 juncto Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menolak permohonan para Pemohon seluruhnya;
2. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari pada hari Senin tanggal 9 Agustus 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Zulhijjah 1442 Hijriah oleh Dra. Hj. Andi Hasni Hamzah, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. Muh. Yasin, S.H dan

Halaman 4 dari 5, Penetapan Nomor 235/Pdt.P/2021/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Abdul Kadir Wahab, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Asril Amrah, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota, Ketua Majelis,

Drs. Muh. Yasin, S.H

Dra. Hj. Andi Hasni Hamzah, M.H

Drs. H. Abdul Kadir Wahab, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Asril Amrah, S.H.I

Perincian biaya :

1. PNBP

a. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
b. Panggilan	: Rp. 20.000,-
c. Redaksi	: Rp. 10.000,-

2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-

3. Panggilan : Rp. 240.000,-

4. Meterai : Rp. 10.000,-

J u m l a h : Rp. 360.000,-

(tiga ratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5, Penetapan Nomor 235/Pdt.P/2021/PA.Kdi